



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AMAR PUTUSAN

Nomor : 166 /Pid. C /2020/ PN.Kdr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SYAHRIZAL AFDAN NAFAR**;
Tempat lahir : Kediri ;
Umur : 20 tahun / 11 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Ngampel Gg 3 Rt 9 Rw 2 Kel. Ngampel Kota
Mojoroto Kota Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca, dan seterusnya ;
Menimbang, dan seterusnya ;

Mengingat, pasal 27 B ayat (1) , (2) Jo. Pasal 27 C Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal-Pasal Peraturan lainnya ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIZAL AFDAN NAFAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar Protokol Kesehatan "
2. Menjatuhkan pidana **denda kepada terdakwa sejumlah Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar KTP an Terdakwa
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 oleh kami **Yuliana Eny Daryati, SH., MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri dengan dibantu oleh **Purwanto, S.H., MH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Fenny S,** Penyidik pada Satpol PP Kota Kediri dan terdakwa .

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Purwanto, SH., MH

Yuliana Eny Daryati, SH., MH